

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 7

Tahun 2004

Seri E

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagai bentuk peran serta Pihak Ketiga dalam pelaksanaan pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas atau sukarela, tidak mengikat, yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang maupun barang baik bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan hukum yang memberikan sumbangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.

BAB II

BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berbentuk pemberian hadiah, donasi, hibah, wakaf dan/atau sumbangan lainnya yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelumnya harus bebas dari segala beban dan/atau berbagai pungutan dan kewajiban.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk sumbangan pihak ketiga yang diberikan kepada Persikota dan/atau organisasi lainnya.
- (5) Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

P E L A K S A N A A N

Pasal 4

- (1) Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Walikota dengan dibantu oleh Dinas dan Instansi terkait.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang berbentuk uang tunai atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak langsung diikuti dengan penyerahannya kepada pejabat yang berwenang dan mencatatnya dalam daftar inventaris kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk pembangunan Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 4 M e i 2004

WALIKOTA TANGERANG

Cap / Ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 14 M e i 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E